



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 909.2/Kep. 597 -BKAD/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 909.7/KEP.337-BKAD/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 909.7/Kep.337- BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah nama jabatan anggota Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.485-BKAD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, pada Bagian Susunan Keanggotaan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan Tim perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022




✓ BUPATI CIREBON,   
  
IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
  - 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
  - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
  - 4. Yth. Anggota Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.



JUDUL : PERUBAHAN KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 909.7/KEP.337-PRAD/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH

UNIT PENGELOLA : BBAD

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
KEPANTON		
KEPALA BAGIAN		

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.



Lampiran I : Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor : 909.2/Kep. 597 - BKAD/2022  
Tanggal : 8 November 2022  
Tentang : Perubahan Kedua Atas  
Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang  
Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang  
Milik Daerah Kabupaten Cirebon

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Pengarah : Bupati  
Ketua : Sekretaris Daerah  
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Anggota : 1. Inspektur  
2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah  
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
4. Kepala Bagian Hukum Setda  
5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Darah  
6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
7. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
9. Unsur Perangkat Daerah Terkait

JUDUL : PERUBAHAN SEDPA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIREBON NOMOR 909.7/KEP.337-BKAD/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH  
UNIT PENGELOLA : BKAD  
PARAF KOORDINASI PENGELOLA  
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP  
SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF
ESELON II	W
ESELON III	18
ESELON VI	18

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	18	
KEPALA BAGIAN	18	

BUPATI CIREBON,  
IMRON

Lampiran I : Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor : 909.2/Kep.597 - BKAD/2022  
Tanggal : 8 November 2022  
Tentang : Perubahan Kedua Atas  
Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang  
Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang  
Milik Daerah Kabupaten Cirebon

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Pengarah	:	Bupati
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua III	:	Asisten Administrasi Umum
Sekretaris	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota	:	1. Inspektur
		2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
		4. Kepala Bagian Hukum Setda
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
		6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		7. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		9. Unsur Perangkat Daerah Terkait

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400  
Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 1 November 2022  
Nomor : 909.2 / 1349 / PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon  
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim  
Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah barang milik daerah yang dilakukan berdasarkan inisiatif Bupati atau permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan melakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si**

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005